



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MESUJI  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan secara terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun sekali.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Sustainable Development Goal's* (SDG's);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji 2017-2022;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Mesuji;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019-2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
10. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mesuji periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019-2023.
11. Kelompok Kerja, selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator.

## BAB II PERAN DAN RUANG LINGKUP RAD-PG

### Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman bagi Tim Pangan dan Gizi dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

### Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan pangan dan gizi di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Peranan Pangan dan Gizi Dalam Pembangunan

BAB III : Rencana Aksi Multi sektor

BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi

BAB V : Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI : Penutup

#### Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

### BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PG

#### Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Sekretariat dan Tim Teknis.
- (3) Tim Sekretariat terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan OPD dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Susunan personil Tim Pelaksana, Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Tim Pemantauan dan Evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi, bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi di daerah serta memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh OPD sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji;
  - b. secara teknis dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
- (2) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. pelaporan hasil pemantauan;
  - b. pertemuan; dan/atau
  - c. kunjungan lapangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

#### Pasal 9

- (1) Kepala OPD menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati melalui tim sekretariat sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG dan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 27 Desember 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 27 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 71